

MENKAKAJI ATURAN RAHASIA DAGANG ANTARA INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT (TINJAUAN YURIDIS UU NO 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG DENGAN THE UNIFORM TRADE SECRET ACT USA)

Oleh :

Rara Amalia Cendhayanie

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta
Jl. Angkasa No. 1, Komplek Angkasa, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Email : raramaliac@gmail.com

Abstrak :

Perlindungan hukum rahasia dagang sebagai bagian dari HKI merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan bisnis dan perdagangan. Perbandingan hukum rahasia dagang dengan Amerika Serikat dipilih karena faktor Amerika Serikat yang merupakan negara industrial yang saat ini menguasai pasar dunia, dan tidak dapat dipungkiri bahwa sistem HKI terutama rahasia dagang di Amerika Serikat berkembang dengan baik. Hal ini tentu bisa menjadi catatan penting bagi Indonesia untuk pengaturan HKI terutama dalam ranah rahasia dagang. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Fokus pendekatan ini adalah mengkaji bahan pustaka termasuk Peraturan Perundang-Undangan dan literatur lain yang relevan. Hasil penelitian ini adalah terdapat perbedaan dan persamaan aturan rahasia dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Adapun perbedaan diantara keduanya yaitu terdapat pada definisi rahasia dagang, ruang lingkup, jangka waktu perlindungan, dan pengalihan hak melalui lisensi. Sedangkan perbedaan yang terlihat diantara kedua Undang-undang tersebut adalah terletak pada penyelesaian sengketa dan sanksi pelanggaran.

Kata kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Rahasia Dagang, Undang-undang Rahasia Dagang.

Abstract :

Legal protection of trade secrets as part of IPR is very important in business and trade activities. The comparison of trade secret law with the United States was chosen because the United States is an industrial country that currently controls the world market, and it cannot be denied that the IPR system, especially trade secrets in the United States, is well developed. This can certainly be an important note for Indonesia regarding the regulation of IPR, especially in the realm of trade secrets. This research method uses normative juridical methods. The focus of this approach is to review library materials including Legislation and other relevant literature. The results of this research are that there are differences and similarities in trade secret regulations between Indonesia and the United States. The differences between the two are in the definition of trade secret, scope, protection period, and transfer of rights through a license. Meanwhile, the difference that can be seen between the two laws lies in the resolution of disputes and sanctions for violations.

Keywords: Intellectual Property Rights, Trade Secrets, Trade Secret Law.

Latar Belakang

Pembangunan ekonomi suatu negara berkaitan erat dengan perlindungan Kekayaan Intelektualnya. Semakin tinggi

penghargaan negara terhadap Kekayaan Intelektual, akan merangsang pertumbuhan ekonomi. Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir untuk menghasilkan suatu

produk atau proses yang bermanfaat. Pada intinya Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas tersebut.¹

Indonesia sebagai negara berkembang perlu untuk mulai menciptakan kondisi perekonomian yang sehat, karna hal ini sejalan dengan tuntutan global, khususnya dalam ranah perdagangan dan investasi. Dalam tujuan untuk mencapai hal tersebut, Indonesia telah menggabungkan dirinya dengan organisasi perdagangan dunia yaitu *World Trade Organization* (WTO) dengan mengesahkan dan meratifikasi ke dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang *Agreement Establishing The World Organization* dimana didalamnya mengatur bermacam-macam hal yang berhubungan dengan Perdagangan bebas dunia.

Salah satu isu krusial dalam perdagangan internasional Pasca WTO adalah terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang didalamnya mencakup perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan atau yang selama ini dikenal dengan istilah rahasia dagang. Rahasia dagang memiliki kedudukan yang sangat penting untuk negara berkembang sebagai bentuk akses untuk investasi dalam perdagangan internasional.

Perlindungan hukum rahasia dagang sebagai bagian dari HKI merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan bisnis dan perdagangan. Permasalahan yang berkaitan dengan rahasia dagang

yang berguna dan bermanfaat untuk menjalankan kegiatan bisnis dan perdagangan dan membawa keuntungan ekonomis kepada pemegang hak rahasia dagang adalah permasalahan yang sering timbul selain daripada permasalahan barang dan jasa. Oleh karena hal itu, maka banyak pemegang hak rahasia dagang yang sangat merasa berkepentingan untuk adanya upaya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak atas rahasia dagang melalui aturan hukum yang sah dan berlaku guna mengatur tentang HKI.²

Bagi dunia usaha, rahasia dagang bukanlah merupakan hal baru. Sejak awal abad ke-19, telah ada aturan mengenai masalah kerahasiaan, khususnya yang berhubungan dengan rahasia perusahaan. Hal ini memperoleh perhatian yang cukup serius oleh Pengadilan. Salah satu kasus yang cukup terkenal, yang diputus di negeri Belanda adalah kasus Cohen vs. Lindenbaum yang dikenal dengan *Drukker Arrest* yang diputuskan oleh *Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919.

Meskipun keberadaan Rahasia Dagang bukanlah hal yang baru namun suatu pengakuan akan rahasia dagang sebagai bagian dari HKI di Indonesia baru dapat terwujud pada penghujung tahun 2000. Pada tanggal 20 Desember 2000, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD). Tujuan dibentuknya UURD ini adalah untuk memajukan industri nasional

¹ Niru Anita Sinaga, Muhammad Ferdian, *Pokok-Pokok Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 1.

² Haykal Azmi, Fifiana Wisnaeni, Irma Cahyaningtyas, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Pada PT. Haifa Paraestetiderma)*, Jurnal Notarius, Volume 14 Nomor 1, 2021, hlm. 259

yang diharapkan mampu bersaing dalam lingkup perdagangan internasional. Melalui UURD yang memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari Sistem HKI, diharapkan dapat tercipta iklim yang akan mendorong kreasi dan inovasi masyarakat.³

Sebuah rahasia dagang bersifat rahasia, informasi berharga bersifat komersial yang menyediakan perusahaan dengan keunggulan kompetitif, seperti daftar pelanggan, metode produksi, strategi pemasaran, informasi harga, dan formula kimia. (Contoh terkenal dari rahasia dagang meliputi formula untuk Coca-Cola, resep untuk *Kentucky Fried Chicken*, dan algoritma yang digunakan oleh mesin pencari Google.) Untuk berhasil di pasar global, perusahaan di Amerika Serikat (AS) bergantung kepada rahasia dagang yang mereka miliki, dimana rahasia dagang ini semakin menjadi aset berwujud yang paling berharga bagi mereka. Namun, perusahaan-perusahaan AS setiap tahunnya menderita miliaran dolar kerugian akibat pencurian mereka rahasia dagang oleh karyawan, pesaing perusahaan, dan bahkan pemerintah asing. Mencuri perdagangan rahasia semakin melibatkan penggunaan dunia maya, teknologi komputer canggih, dan perangkat komunikasi mobile, sehingga membuat pencurian relatif anonim dan sulit untuk mendeteksi.⁴

³ Yanni Lweis Paat, *Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Et Societatis Vol 30, hlm. 1

⁴ Brian T. Yeh, Legislative Attorney, *Protection of Trade Secrets: Overview of Current Law and Legislation*, Congressional Research Service, hlm. i.

Dalam perundang-undangan di AS saat ini rahasia dagang diatur didalam *Uniform Trade Secret Act* (UTSA), suatu undang-undang yang telah diadopsi oleh 39 negara bagian di Amerika Serikat. Rahasia dagang didefinisikan sebagai informasi termasuk suatu rumus, pola-pola, kompilasi, program, metoda teknik atau proses yang menghasilkan nilai ekonomis secara mandiri, nyata dan potensial. Informasi itu sendiri bukan merupakan informasi yang diketahui umum dan tidak mudah diakses oleh orang lain untuk digunakan sehingga yang bersangkutan mendapat keuntungan ekonomis.⁵

Pengaturan Rahasia Dagang, berawal dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, Diratifikasinya *Agreement Establishing the World Trade Organization* (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Berdasarkan hal tersebut sebagai negara anggota yang merupakan anggota WTO yang mencakup persetujuan TRIPs diwajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (rahasia dagang) untuk menjamin perlindungan secara efektif dalam menghadapi persaingan curang.

Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum

⁵ *Ibid*

terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem HKI.⁶

Dalam Pasal 1 angka 1 UURD dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan rahasia dagang adalah :

“Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.”

Selanjutnya Pasal 2 UURD juga ditentukan bahwa :

“Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.”

Penelitian ini akan menelaah mengenai perbandingan pengaturan Rahasia Dagang antara Indonesia dengan AS. Perbandingan hukum rahasia dagang dengan AS dipilih karena faktor AS yang merupakan negara industrial yang saat ini menguasai pasar dunia, dan tidak dapat dipungkiri bahwa sistem HKI terutama rahasia dagang di AS berkembang dengan baik.

I. PEMBAHASAN

1. Perbandingan Hukum Terhadap Rahasia Dagang

⁶ Niru Anita Sinaga, Muhammad Ferdian, *Op.cit*, hlm. 81

Berdasarkan UU No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan *The Uniform Trade Secret USA*.

a) Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

1) Pengertian Rahasia Dagang

Dalam memberikan pengertian mengenai definisi tentang Informasi dalam undang-undang Rahasia Dagang tidak dijelaskan sama sekali, bagaimana bentuk informasi yang dimaksud dalam undang-undang Rahasia Dagang tersebut, apakah dalam bentuk tulisan atau lisan atau hanya mengambil pengertiannya secara umum saja, Pada hakekatnya informasi dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu informasi terbuka dan informasi tertutup. Informasi yang terbuka yaitu merupakan informasi yang boleh diketahui oleh siapa saja sebagai anggota masyarakat karena dianggap bermanfaat bagi masyarakat luas, sehingga bisa dipublikasikan secara luas pada media-media, surat kabar, televisi, radio serta media lainnya. Informasi terbuka tersebut dianggap bermanfaat

karena mengandung pesan-pesan yang mungkin menguntungkan walaupun mungkin juga tidak memberikan keuntungan apa-apa bagi masyarakat, informasi terbuka dapat berupa :⁷

- a. Penemuan-penemuan hasil penelitian yang dipublikasikan;
- b. Rencana tata ruang pengembangan wilayah;
- c. Hasil pembinaan dan pengembangan pendidikan dan latihan untuk pembangunan nasional;
- d. Pemikiran upaya mengenai cara hidup dan lingkungan sehat;
- e. Strategi menciptakan kerukunan dan menghindari kondlik;
- f. Biografi seseorang yang berhasil dalam karirnya.

Informasi rahasia atau informasi yang tertutup adalah informasi yang tidak boleh diketahui oleh siapapun, kecuali pemiliknya dan setiap orang yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas yang berhubungan dengan rahasia tersebut. Informasi

tersebut bersifat tertutup menurut sumber atau pemiliknya dapat digolongkan sebagai berikut :⁸

- i. Yang berhubungan dengan pribadi (*privat secret*) dimiliki seseorang yang patut dirahasiakan, misalnya catatan harian pengusaha melalui sekretarisnya, kisah kehidupan pribadi masa lalu, kiat sukses dalam pemasaran;
- ii. Rahasia politik (*political secret*), dimiliki negara atau partai politik, misalnya rahasia jabatan, strategi penguasaan suatu wilayah, pembatasan ruang gerak partai politik, strategi mempertahankan kekuasaan;
- iii. Rahasia pertahanan dan keamanan (*delence and security secret*) dimiliki negara misalnya strategi pengembangan militer,

⁷ Etty Susilowati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Press, Semarang, 2013, hlm. 130

⁸ *Ibid*

pembangunan politik, senjata pertahanan negara yang efektif, daerah kawasan militer;

iv. Rahasia dagang (*trade secret*) dimiliki pengusaha atau perusahaan misalnya penemuan teknologi, prospek produksi pemasaran, manajemen perusahaan, formula produk berkualitas, program komputer, dan komputersasi data prospek perusahaan.

Informasi bidang ekonomi digolongkan sebagai rahasia perusahaan (*trade secret*) merupakan milik pengusaha yang diperoleh melalui pemikiran serta pengalaman-pengalaman dalam menjalankan perusahaan yang termasuk pada tata niaga dan tata kelola perusahaan.⁹

Guna menentukan kualitas suatu informasi, apakah rahasia atau bukan, serta memiliki nilai ekonomi, sehingga perlu dilindungi maka bisa diuji dengan melihat empat kriteria sebagai berikut:

- i. Apakah dengan terbukanya informasi itu mengakibatkan pemiliknya memperoleh kerugian.
 - ii. Pemilik informasi itu yakin bahwa informasi itu mempunyai nilai yang perlu dirahasiakan dan tidak semua orang memilikinya.
 - iii. Pemilik informasi tersebut mempunyai alasan tertentu atas kerugiannya maupun keyakinan kerahasiaan informasi tersebut.
 - iv. Informasi rahasia tersebut mempunyai kekhususan, dan bermula secara kusus dari dalam praktek perdagangan dan perindustrian.¹⁰
- Kita dapat mengambil pengertian informasi yang dimaksud dalam UURD tersebut yang dijelaskan dalam Rumusan angka 1 pasal ayat I yang berbunyi :

⁹ *Ibid*, hlm. 131

¹⁰ Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.175

" Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan / atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang "

Maka dari pengertian Rumusan diatas timbul suatu pengertian mengenai Rahasia Dagang yang mempunyai beberapa unsur didalamnya :

- a) Adanya pengertian tentang apa yang disebut Informasi.
- b) Bahwa Informasi yang disebutkan disini adalah informasi yang belum diketahui oleh khalayak masyarakat umum.
- c) Informasi yang dijelaskan disini adalah Informasi yang hanya berhubungan dengan lapangan teknologi atau bisnis.
- d) Informasi yang di paparkan disini adalah informasi yang mempunyai

nilai jual atau ekonomi.

- e) Informasi yang dimaksud disini adalah Informasi yang harus dijaga kerahasiannya oleh pemilik informasi tersebut.¹¹

Pengertian mengenai definisi Rahasia dalam UURD disini juga tidak memberikan pengertian secara khusus, namun pengertian Rahasia dalam undang-undang ini diartikan dengan tidak diketahui oleh umum yang menurut rumusan pasal 2 hanya mengulang kembali definisi yang dipaparkan dalam pasal I (1) kalau kita lihat Rumusan pasal 3 ayat (2) UURD yang berbunyi :

"Informasi dianggap bersifat Rahasia apabila Informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat."

¹¹ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 77

Kita dapat melihat bahwa pasal 3 ayat (2) ini cenderung memperluas pengertian Rahasia Dagang yang pada awalnya memang tidak bermaksud untuk memberikan pengertian tentang apa yang diartikan "Tidak diketahui oleh umum" yang memberi penjelasan bahwa dianggap bersifat Rahasia itu adalah informasi yang hanya di ketahuhi pihak-pihak tertentu, atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.¹²

2) Ruang Lingkup Rahasia Dagang

Dalam UURD ditegaskan bahwa yang menjadi obyek perlindungan rahasia dagang adalah informasi yang bersifat rahasia yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.¹³

Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial.¹⁴

Untuk dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang, informasi itu pun harus memiliki nilai ekonomis dan terjaga kerahasiaannya. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomis apabila dengan status kerahasiaannya, informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial dan meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila

¹² Sudargo Gautama dkk, *Komentar Atas Undang – Undang Rahasia Dagang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 6

¹³ Krisnani Setiowati, Efridani Lubis, Elisan Anggraeni, M. Hendra Wibowo, *Hak Kekayaan Intelektual dan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Kantor HKI IPB, Institut Pertanian Bogor, 2005, hlm. 61.

¹⁴ Niru Anita Sinaga, Muhammad Ferdian, *Pokok-Pokok Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm 82.

pemilik atau pihak-pihak yang menguasainya telah melakukan upaya perlindungan melalui langkah-langkah yang semestinya dan memadai untuk menjaga dan mempertahankan kerahasiaan serta penguasaannya.

Untuk mengetahui bahwa informasi yang dimiliki perusahaan itu adalah rahasia, kriterianya adalah sebagai berikut :

- i. Informasi mempunyai nilai rahasia artinya bahwa ide baru yang bermanfaat untuk meraih keuntungan ekonomi bernilai strategis dalam menghadapi pesaing dan prospek perusahaan yang cukup baik melalui pengembangan proses produksi dan pemasaran.
- ii. Informasi tersebut termasuk lingkup perdagangan perindustrian. Pada lingkup perindustrian menyangkut aspek teknologi, sedang lingkup perdagangan

merupakan aspek tata niaga dari nilai yang bersifat rahasia tersebut.

Informasi yang dimaksud adalah informasi yang harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang spesifik yaitu mempunyai nilai ekonomis, bersifat aktual dan potensial, tidak diketahui umum, serta tidak dapat dipergunakan oleh orang lain yang tidak mengetahui secara rinci informasi tersebut. Suatu informasi harus tetap dijaga kerahasiaannya secara konsisten sehingga tidak dapat dipergunakan oleh orang lain, karena dengan didapatkannya informasi tersebut seseorang dapat memperoleh keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan kompetitornya yang tidak mengetahui informasi tersebut.¹⁵

3) Jangka Waktu Perlindungan

Jangka waktu perlindungan rahasia dagang berbeda dengan HKI yang lain, contohnya seperti Paten untuk paten biasa jangka waktu perlindungan adalah dua puluh tahun sejak tanggal permohonan. Kemudian Hak Desain Industri yaitu

¹⁵ Etty Susilowaty, *Op.Cit*, hlm. 133.

sepuluh tahun sejak tanggal permohonan. Kedua jenis HKI tersebut jangka waktu perlindungannya telah ditentukan, dan akan menjadi milik publik jika jangka waktu perlindungannya telah habis. Sedangkan perlindungan hukum rahasia dagang tidak ditentukan jangka waktu perlindungannya. Jangka waktu perlindungannya bersifat “abadi” atau selamanya dengan catatan pemilik hak rahasia dagang tersebut tetap dapat mempertahankan kerahasiaannya dan rahasia dagang tersebut tetap mempunyai nilai ekonomi.

4) Pengalihan Hak dan Lisensi

Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan cara yaitu antara lain: pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, serta sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemegang Hak Rahasia Dagang memiliki hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan Perjanjian Lisensi untuk kepentingan yang bersifat komersial namun wajib dicatatkan pada Ditjen HKI.

Pencatatan di Ditjen HKI hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari dokumen pengalihan hak dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan.¹⁶

5) Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi suatu sengketa yang berkaitan dengan rahasia dagang maka dalam UURD terdapat tiga cara penyelesaian sengketa rahasia dagang, yaitu:¹⁷

- i. Secara perdata dengan mengajukan kompensasi, penghentian penggunaan atau ganti rugi atas pelanggaran rahasia dagang, termasuk pula tuntutan ganti rugi akibat terjadi wanprestasi dalam perjanjian lisensi tersebut. Menurut Pasal 11 ayat (1) UURD, pemegang hak rahasia dagang atau pihak yang menerima lisensi dapat menggugat siapapun yang

¹⁶ Krisnani Setiowati, Efridani Lubis, Elisan Anggraeni, M. Hendra Wibowo, *Op.Cit*, hlm. 61.

¹⁷ Ibid, Hlm. 94-97.

- dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan dalam Pasal 1, yaitu menggunakan sendiri rahasia dagang dapat dilakukan gugatan ganti rugi di samping “perintah menghentikan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yaitu menggunakan sendiri rahasia dagang atau memberi lisensi kepada pihak ketiga atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang.
- ii. Melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, yaitu apabila terjadi sengketa dalam melaksanakan perjanjian yang berkaitan dengan rahasia dagang. Menurut Pasal 12 UURD bahwa disamping gugatan biasa melalui Pengadilan Niaga dapat juga dijalankan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi, konsiliasi, dan cara-cara lain yang telah disetujui oleh para pihak.
- iii. Secara pidana, yaitu dengan melaporkan adanya tindak pidana terhadap pemegang hak atau penerima lisensi hak rahasia dagang. Dari Pasal 17 ayat (1) UURD dapat diketahui tindak pidana yang berhubungan dengan rahasia dagang, yaitu:
- a) Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain.
- b) Melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 UURD, yaitu dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, dan mengingkari

kesepakatan atau kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang. Untuk pembuktian mengenai “dengan sengaja” dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, dengan mempertimbangan akan perjanjian atau kesepakatan antara para pihak, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, kebiasaan, maupun keputusan yang berlaku dan ada dalam masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu.	ketentuan Pasal 14 UURD, yang berbunyi: “Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
c) Melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam	

Berbeda dengan rumusan Pasal 13 UURD yang secara tegas menyatakan “dengan sengaja”, rumusan Pasal 14 Undang-Undang Rahasia Dagang tidak merumuskan perkataan “dengan sengaja”. Meskipun jika kita perhatikan kata “dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku“ memerlukan suatu proses pembuktian yang tidak sederhana, namun esensi pembuktian hanya dibatasi pada ada atau tidaknya unsur “bertentangan dengan peraturan perundang-

undangnya yang berlaku” dan tidak untuk hal-hal lainnya. Dari Pasal 17 ayat (2) UURD, tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang adalah delik aduan. Ini berarti proses jalannya satu perkara pidana baru berlangsung jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

6) Sanksi Pelanggaran

Bagi mereka yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan dan mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan, atau pihak lain yang memperoleh/menguasai Rahasia Dagang tersebut

dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b) ***The Uniform Trade Secret USA (UTSA).***

1) **Pengertian Rahasia Dagang**

Definisi klasik yang umumnya dijadikan pedoman di United State (US) bersumber dari Restatement of Torrs 757 (1939) :

“A trade secret may consist of any formula, pattern, device or complication of information which is used in one’s bussines, and which gives him an opportunity to obtain an advantage over competitors who do not know or use it. It may be a formula for chemical compound, a process of manufacturing, treating or preseving material, a pattern for a machine or other

device, or a list of costumers.”

Diterjemahkan secara bebas oleh penulis :

" Sebuah rahasia dagang dapat terdiri dari formula , pola , perangkat atau komplikasi informasi yang digunakan dalam usaha seseorang , dan yang memberinya kesempatan untuk memperoleh keuntungan lebih dari pesaing yang tidak tahu atau menggunakannya . Mungkin formula untuk senyawa kimia , proses manufaktur , obat-obatan atau bahan obat, pola untuk mesin atau perangkat lain , atau daftar konsumen pelanggan . "

Dari definisi klasik tersebut berkembang definisi rahasia dagang yang digunakan pengertian rahasia dagang dalam pengertian luas terdapat dalam *Uniform Trade Secret Act (UTSA)*, suatu undang-undang yang telah

diadopsi oleh 39 negara bagian di AS sebagai berikut ini :

(4) "Trade secret" means information, including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that: (i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and (ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy.¹⁸

Diterjemahkan secara bebas oleh penulis :

" Rahasia Dagang " berarti informasi , termasuk formula , pola , kompilasi , program perangkat , metode , teknik , atau proses , bahwa: (i)

mendapatkan nilai ekonomi yang mandiri , aktual atau potensial , dari tidak umum diketahui , dan tidak mudah dipastikan dengan cara yang tepat oleh orang lain yang dapat memperoleh nilai ekonomis dari pengungkapan atau penggunaan , dan (ii) adalah subjek upaya yang wajar dalam situasi untuk menjaga kerahasiaannya”

Selain itu Pengadilan Federal AS memberi definisi rahasia dagang adalah sebagai berikut :

A trade secret is really just a piece of information (such as a customer list, or a method of

production, or a secret formula for a soft drink) that the holder tries to keep secret by executing confidentiality agreements with employees and others and by hiding the information from outsiders by means of fences, safes, encryption, and other means of concealment, so that the only way the secret can be

¹⁸ *The Uniform Trade Secret Act USA*, Diakses melalui http://www.uniformlaws.org/shared/docs/trade%20secrets/utsa_final_85.pdf, pada tanggal 12 April 2023.

unmasked is by a breach of contract or a tort.

Diterjemahkan secara bebas oleh penulis :

Sebuah rahasia dagang benar-benar hanya sepotong informasi (seperti daftar pelanggan, atau metode produksi , atau formula rahasia untuk minuman ringan) yang pemegang mencoba untuk menjaga rahasia dengan melaksanakan perjanjian kerahasiaan dengan karyawan dan lain-lain dan dengan menyembunyikan informasi dari luar melalui pagar , brankas , enkripsi , dan sarana lainnyapenyembunyian , sehingga satu-satunya cara rahasia bisa diungkap adalah dengan pelanggaran kontrak atau kesalahan.

Terdapat beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan untuk dapat mengukur apakah suatu materi tertentu dapat termasuk sebagai rahasia dagang, yaitu sebagai berikut :

- i. sejauh mana informasi tersebut dikenal di luar perusahaan;
- ii. sejauh mana informasi diketahui oleh

- iii. tingkat kebijakan yang diambil oleh perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi ;
- iv. nilai informasi kepada perusahaan dan para pesaingnya ;
- v. jumlah usaha atau uang yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam mengembangkan informasi ; dan
- vi. kemudahan atau kesulitan dengan mana informasi tersebut dapat diperoleh dengan baik atau diduplikasi oleh orang lain¹⁹

2) Ruang Lingkup Rahasia Dagang

Mahkamah Agung AS telah memutuskan bahwa seseorang dapat memiliki kepentingan didalam rahasia dagang (Dilindungi oleh Klausul Pengambilan Amandemen Kelima), meskipun rahasia dagang bersifat tidak berwujud, namun sejauh mana kepemilikan yang tepat di dalamnya ditentukan oleh sejauh mana pemilik rahasia melindungi kepentingannya dari

¹⁹ Brian T.Yeh, *Op.Cit*, hlm. 2

pengungkapan kepada pihak lain. Oleh karena itu, perusahaan bisa memperoleh perlindungan dalam perdagangan atas kepemilikan rahasia dagang dengan menempatkan ke berbagai tindakan yang layak untuk menjaga kerahasiaan informasi bisnis tertentu yang cukup berharga, untuk dapat memperoleh keuntungan ekonomi. Ini berarti bahwa luas standar perlindungan rahasia dagang tersedia untuk berbagai informasi hak milik dan teknologi yang diandalkan oleh perusahaan dengan memberi keuntungan ekonomi atas pesaing mereka, termasuk daftar pelanggan, metode produksi, strategi pemasaran, informasi harga, dan rumus kimia.²⁰

Setidaknya terdapat tiga unsur penting untuk mengklaim rahasia dagang yaitu sebagaimana berikut :

- i. Harus merupakan suatu jenis informasi rahasia dagang yang bertujuan untuk dilindungi, dan pada umumnya tidak diketahui oleh publik.
- ii. Pemegang rahasia dagang harus menetapkan tindakan pencegahan yang

diambil untuk mencegah pengungkapan informasi rahasia .

- iii. Pemegang rahasia dagang harus membuktikan bahwa informasi itu secara tanpa hak diakuisisi oleh yang lain dan bahwa informasi tersebut disalahgunakan.²¹

3) Jangka Waktu Perlindungan

Perlindungan rahasia dagang memiliki panjang jangka waktu yang tak terbatas, yang berlangsung selama subyek rahasia dagang yang memiliki nilai komersial yang berharga dan dirahasiakan. Namun, status informasi rahasia dagang tersebut dapat hilang jika informasi itu sengaja atau tidak sengaja diungkapkan. Setelah rahasia dagang tersebut terungkap kepada publik, maka perlindungannya menjadi hilang. Namun, pengungkapan rahasia dagang kepada pihak ketiga untuk alasan tertentu dapat dikesampingkan, asalkan pemilik rahasia dagang mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menjaga kerahasiaan sebelum dan selama pengungkapan, seperti membutuhkan *non-disclosure* atau perjanjian kerahasiaan dari

²⁰ Ibid

²¹ Cornell University Law School, dikases melalui https://www.law.cornell.edu/wex/trade_secret

masing-masing penerima informasi rahasia .²²

4) Pengalihan Hak Melalui Lisensi

Terdapat keuntungan dan kerugian untuk lisensi Rahasia Dagang. Keuntungan yang bisa diperoleh dari lisensi adalah potensi untuk meningkatkan pendapatan usaha. Selain itu terdapat potensi lisensi silang dan akuisisi teknologi baru tanpa penelitian dan pengembangan yang memakan biaya. Namun, terdapat sejumlah potensi kerugian dari adanya lisensi rahasia dagang, yang paling jelas terlihat adalah hilangnya esensi rahasia dagang itu sendiri. Rahasia dagang harus selalu dijaga kerahasiaannya. Jika dalam lisensi tersebut gagal untuk melakukannya, maka rahasia dagang dapat hilang. Dengan demikian, pembuatan keputusan untuk melakukan lisensi rahasia dagang, sangat penting untuk berhati-hati dengan memastikan bahwa perjanjian akan memberikan perlindungan sekuat mungkin yang diberikan kepada pihak yang akan diberikan lisensi rahasia dagang.²³

Sebuah kesalahan yang biasanya dilakukan dan menjadi bencana untuk perusahaan adalah dengan menggunakan lisensi kesepakatan umum atau mengidentifikasi kategori materi kesepakatan secara umum. Untuk melindungi sepenuhnya informasi rahasia dagang, setiap individu atau kelompok harus ditetapkan dengan tegas dalam perjanjian. Pengadilan ketat dalam meneliti klaim rahasia dagang dan klaim bahwa segala sesuatu bersifat rahasia sering menghasilkan dalam putusan bahwa tidak ada yang bersifat rahasia. Hal yang menyangkut kewajiban, larangan dan kondisi-kondisi tertentu harus diatur dengan tegas dalam lisensi. Hal lainnya yang harus diatur adalah ketentuan yang berhubungan dengan kepemilikan, lingkup penggunaan dan keamanan langkah-langkah untuk melindungi informasi rahasia dagang. Sangat penting bahwa Perjanjian harus sesuai dengan rahasia dagang hukum perizinan negara lain (yurisdiksi asing, yang memiliki karakter dan aturan hukumnya sendiri).²⁴

5) Penyelesaian Sengketa

Penegakkan hukum terkait pelanggaran Rahasia Dagang pada praktiknya telah lama dilaksanakan di AS. Namun,

²² 1-1 ROGER MILGRIM, *MILGRIM ON TRADE SECRETS* §1.04

²³ Dawn Rudenko Albert, Dickstein Shapiro LLP, *Trade Secret in United States*, diakses melalui http://www.dicksteinshapiro.com/sites/default/files/Trade_Secrets_In_The_United_States_070110.pdf

²⁴ *Ibid*

pengadilan dengan ketat meneliti pelanggaran rahasia dagang dan mengklaim karena mereka enggan untuk membatasi kemampuan seseorang untuk bekerja di industri yang dipilih atau membatasi penggunaan Informasi dalam industri tertentu. Dengan demikian, pengadilan mencoba untuk menyeimbangkan hak dari perusahaan untuk melindungi informasi rahasia berharga dengan hak orang lain untuk mempermudah dalam mengakses data (misalnya , kompilasi diambil dari informasi publik) atau pengalaman yang diperoleh dari tahun kerja di industri tertentu.

Untuk dapat menang dalam litigasi rahasia dagang ,pemilik rahasia dagang harus membuktikan setidaknya ada lima faktor utama yaitu :

- i. Nilai ekonomi yang diperoleh;
- ii. Langkah-langkah kerahasiaan;
- iii. Data yang tidak mudah diakses;
- iv. Adanya akses rahasia dagang oleh pelaku;

Langkah-langkah mutlak untuk mencegah akses dan diseminasi tidak diperlukan, keteraturan dan konsistensi bagaimana perusahaan melindungi rahasia dagang lebih mungkin membawa keuntungan.

Pengadilan dianggap memiliki banyak factor, yaitu antara lain akses umum pembatasan, tanda peringatan dan pembatasan akses pengunjung. Oleh karena itu , penggugat harus menunjukkan bahwa pihak yang dituduh memiliki akses informasi yang tidak diketahui publik, dan bahwa pemberitahuan itu bersifat rahasia. Bukti bahwa terdakwa adalah mantan karyawan dan bahwa semua bahan yang berkaitan dengan informasi yang berlabel " Rahasia / *proprietary* "

Preservation of Secrecy

In action under this Act, a court shall preserve the secrecy of an alleged trade secret by reasonable means, which may include granting protective orders in connection with discovery proceedings, holding in-camera hearings, sealing the records of the action, and ordering any person involved in the litigation not to disclose an alleged trade secret without prior court approval.

Diterjemahkan secara bebas oleh penulis :

Dibawah Undang-Undang ini, pengadilan akan

menjaga kerahasiaan rahasia dagang dengan cara yang masuk akal, yang mungkin termasuk pemberian perintah pelindung sehubungan dengan proses penemuan, memegang rekaman persidangan, menyegel catatan persidangan, dan memerintahkan setiap orang yang terlibat dalam litigasi untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang diduga tanpa persetujuan pengadilan terlebih dahulu.

suatu kejahatan federal jika penyalahgunaan oleh individu atau perusahaan (adanya Kerjasama) terkait informasi komersial dengan maksud untuk menguntungkan pihak lain atau melanggar hak pemilik rahasia dagang. Hukuman yang dijatuhkan untuk pelanggaran tersebut akan dikenai denda hingga US \$ 10 juta untuk perusahaan dan US \$ 500.000 dan sampai 15 tahun penjara bagi individu.

6) Tindakan Pelanggaran

Terdapat beberapa pilihan hukuman yang dapat dijatuhkan dalam pelanggaran terhadap kepemilikan rahasia dagang, yaitu antara lain membayar sejumlah keuntungan yang hilang (untuk dapat menghitung ini dibutuhkan dasar latarbelakang sejarah), pembayaran royalti dan ganti rugi, termasuk juga biaya pengacara. Hukuman pidana juga tersedia untuk beberapa jenis pencurian rahasia dagang. Sebagaimana juga yang terdapat dalam *Economic Espionage Act of 1996*, dimana terdapat ketentuan dalam hal pencurian rahasia dagang merupakan

Berdasarkan penjabaran sebagaimana yang sudah dijelaskan maka dapat ditemukan adanya

	UURD	UTSA USA	
2. Analisis Perbandingan Undang-undang	Persamaan		
	Definisi	Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan / atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang	Informasi, termasuk formula, pola, kompilasi, program, ctual atau proses, yang menghasilkan suatu nilai ekonomi yang mandiri, ctual atau potensial, dari sesuatu yang tidak diketahui secara umum, dan tidak mudah dipastikan dengan cara yang tepat oleh orang lain yang dapat memperoleh nilai ekonomis dari pengungkapan atau penggunaan.
	Ruang lingkup	informasi yang bersifat rahasia yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.	Informasi hak milik dan teknologi yang diandalkan oleh perusahaan untuk memberi mereka keuntungan ekonomi atas pesaing mereka, termasuk daftar pelanggan, metode produksi, strategi pemasaran, informasi harga, dan rumus kimia.
	Jangka Waktu	Tidak terbatas	Tidak Terbatas
	Lisensi	Ya	Ya

beberapa perbedaan dan persamaan antara UURD dengan UTSA yaitu antara lain:

Perbedaan		
Penyelesaian Sengketa	Litigasi dan Non Litigasi (Perdata,Pidana,Arbitrase)	Litigasi dan Penuntutan
Sanksi Pelanggaran	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	US \$ 10 juta untuk perusahaan dan US \$ 500.000 dan sampai 15 tahun penjara bagi individu

Tabel 1.

Perbandingan Persamaan antara UURD dengan UTSA

Tabel 2.

Perbandingan Perbedaan antara UURD dengan UTSA

Dari Tabel diatas kita dapat memperoleh gambaran Persamaan dan Perbedaan mengenai aturan Rahasia Dagang diantara kedua negara yaitu UURD dan UTSA, yaitu antara lain :

1) Definisi

Definisi yang terdapat dalam UURD dan UTSA keduanya sama-sama memuat definisi Rahasia Dagang sebagai suatu informasi yang tidak diketahui oleh umum, yang artinya bahwa informasi tersebut bukan merupakan sesuatu hal yang secara umum dapat diketahui oleh masyarakat, dimana informasi tersebut adalah bersifat rahasia. Kedua undang-undang juga memuat bahwa informasi tersebut mempunyai nilai ekonomis, yang artinya bahwa informasi tersebut dapat membawa keuntungan ekonomi yang berharga bagi pemilik informasi dimana hal tersebut akan membawa dampak yang merugikan secara materiil bagi pemilik apabila terdapat pelanggaran terhadap informasi tersebut.

Akan tetapi, UTSA secara lebih rinci mengenai informasi dimana didalamnya termasuk formula, pola, kompilasi, program, teknik atau proses. Sedangkan UURD tidak menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai informasi hanya

menjelaskan bahwa Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan / atau bisnis.

2) Ruang lingkup

Persamaan ruang lingkup diantara keduanya adalah sama-sama merupakan informasi yang menjadi hak milik yang meliputi metode produksi di bidang teknologi yang memiliki nilai ekonomi bagi pemiliknya. Adapun UTSA memberikan rincian yang lebih jelas dan lengkap didalam ruang lingkungnya, informasi tersebut meliputi daftar pelanggan, metode produksi, strategi pemasaran, informasi harga, dan rumus kimia. Dibandingkan dengan UTSA, UURD tidak memberikan rincian selengkap yang diberikan UTSA dimana UURD hanya menjelaskan bahwa informasi rahasia tersebut meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis.

3) Jangka Waktu

UURD maupun UTSA memberikan esensi dan pemahaman yang sama dalam jangka waktu perlindungan kepada rahasia dagang dimana jangka waktu perlindungannya adalah tidak terbatas, yang artinya bahwa perlindungan terhadap rahasia dagang berlangsung selama subyek rahasia dagang memiliki nilai komersial atau nilai ekonomi yang berharga dan dirahasiakan. Namun, status informasi rahasia dagang tersebut dapat hilang jika informasi

itu sengaja atau tidak sengaja diungkapkan oleh siapapun.

4) Lisensi

Kedua Undang-undang memberikan kesempatan yang sama untuk mengalihkan Rahasia Dagang yaitu melalui lisensi. Dimana dengan beralihnya hak ini tidak berarti bahwa sifat rahasia dagang yang tidak diketahui oleh umum berubah menjadi tidak rahasia lagi, karena pengalihan hak ini diperbolehkan oleh undang-undang dan tidak menjadikan hilangnya sifat rahasia dagang. UURD mensyaratkan bahwa Pemegang Hak Rahasia Dagang berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan Perjanjian Lisensi untuk kepentingan yang bersifat komersial dan wajib dicatatkan pada Ditjen HKI.

5) Penyelesaian Sengketa

Terdapat perbedaan diantara UURD dan UTSA dalam penyelesaian sengketa Rahasia Dagang, dimana di dalam UURD terdapat 3 cara penyelesaian sengketa rahasia dagang yaitu secara litigasi dan non litigasi. Litigasi yang pertama adalah secara perdata dengan mengajukan kompensasi, penghentian penggunaan atau ganti rugi atas pelanggaran rahasia dagang, termasuk pula tuntutan ganti rugi akibat terjadi wanprestasi dalam perjanjian lisensi tersebut. Litigasi yang kedua adalah secara pidana, dimana dapat melaporkan adanya tindak pidana terhadap pemegang hak atau penerima lisensi

hak rahasia dagang. Sedangkan non litigasi adalah melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang telah disetujui oleh para pihak.

Sedangkan di dalam UTSA tidak terdapat adanya ketentuan mengenai penyelesaian sengketa melalui non litigasi sebagaimana yang terdapat dalam UURD. UTSA mengedepankan dan hanya mengatur penyelesaian sengketa rahasia dagang melalui jalur litigasi baik secara pidana maupun secara perdata. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri bagi UURD yang mampu memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih banyak.

6) Sanksi Pelanggaran

Kedua Undang-undang baik UURD maupun UTSA sama-sama memberikan sanksi pelanggaran terhadap perbuatan pelanggaran rahasia dagang, dimana sanksi pelanggaran berupa pidana penjara dan denda. Namun, jumlah pidana penjara dan jumlah denda diantara keduanya berbeda. UURD memberikan sanksi pidana penjara paling lama hanya dua tahun sedangkan UUTSA memberikan sanksi pidana penjara yang lebih berat yaitu 15 tahun. Selain itu, sanksi denda yang diberikan oleh UURD paling banyak adalah sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan UTSA membagi dua klasifikasi denda yaitu untuk perusahaan sebesar US\$ 10 juta dan untuk individu sebesar US\$ 500.000.

Terlihat dari segi jumlah pidana penjara dan denda yang diberikan, UTSA memberikan sanksi yang lebih berat dalam pelanggaran rahasia dagang, sanksi denda yang begitu banyak seakan-akan ingin menunjukkan bahwa pelanggaran rahasia dagang bukan merupakan sesuatu yang biasa dan penegakkan hukum yang akan dilakukan tidak main-main, ini menunjukkan adanya keseriusan di dalam penegakkan hukum rahasia dagang yang dilakukan oleh US. Hal ini bisa menjadi contoh bagi Indonesia untuk menerapkan sanksi yang jauh lebih berat, dalam UURD Indonesia di masa depan. Baik sanksi berupa denda maupun sanksi penjara.

II. Kesimpulan

Terdapat perbedaan dan persamaan pengaturan mengenai Rahasia dagang diantara Indonesia dan USA yaitu Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dengan UTSA USA. Adapun perbedaan diantara keduanya yaitu terdapat pada definisi rahasia dagang, ruang lingkup, jangka waktu perlindungan, dan pengalihan hak melalui lisensi. Meskipun terdapat adanya persamaan tersebut, UTSA mengatur lebih rinci dan lebih jelas mengenai ketentuan rahasia dagang tersebut dari segi definisi, ruang lingkup, jangka waktu dan lisensi. Jika dibandingkan dengan UTSA, UURD hanya memberikan gambaran sekilas

saja di dalam pasal tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut lagi.

Sedangkan perbedaan yang terlihat diantara kedua Undang-undang tersebut adalah terletak pada penyelesaian sengketa dan sanksi pelanggaran. UURD mengatur penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non litigasi yaitu secara perdata, pidana, dan arbitrase. Sedangkan UTSA hanya mengatur penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi saja. Selain itu, Sanksi pelanggaran yang terdapat didalam UUTSA lebih berat yaitu pidana penjara selama 15 tahun dan membagi sanksi denda menjadi dua US\$ 10 juta dan untuk individu sebesar US\$ 500.000. Sedangkan, UURD hanya memberikan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan sanksi denda paling besar sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Daftar Pustaka

Buku

- Brian T. Yeh, 2014, *Legislative Attorney, Protection of Trade Secrets: Overview of Current Law and Legislation*, Congressional Research Service.
- Prof.Dr. Etty Susilowati, S.H.,M.S, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*, Badan Penerbit Diponegoro Press, Semarang.

- Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Krisnani Setiowati, Efridani Lubis., Elisan Anggraeni, M. Hendra Wibowo, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Kantor HKI IPB, Institut Pertanian Bogor.
- Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, 1993, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Neil R Belmore, Kevin Sartorio, *Trade Secret Law in Canada and The United State, Presented to The Canadian Institute's Canadian / American Intellectual Property Symposium 9 and 10 November 2020* .Toronto.
- Niru Anita Sinaga, Muhammad Ferdian, 2020, *Pokok-Pokok Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Sudargo Gautama dkk., 2003, *Komentar atas Undang-undang Rahasia Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sutedi, Andrian, S.H.,2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Artikel**
- Cornell University Law School*, dikases melalui https://www.law.cornell.edu/wex/trade_secret.
- Dawn Rudenko Albert, Dickstein Shapiro LLP *Trade Secret in United States*, diakses melalui http://www.dicksteinshapiro.com/sites/default/files/Trade_Secrets_In_The_United_States_070110.pdf
- Haykal Azmi, Fifiana Wisnaeni, Irma Cahyaningtyas, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Pada PT. Haifa Paraestetiderma)*, Jurnal Notarius, Volume 14 Nomor 1, 2021
- Yanni Lweis Paat, *Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Et Societatis Vol 30, hlm.
- The Uniform Trade Secret Act USA*, http://www.uniformlaws.org/shared/docs/trade%20secrets/utsa_final_85.pdf, diakses pada tanggal 12 April 2023.